



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 96 /Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI DAN PARTAI GOLKAR KOTA PALU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 240/BA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang Daftar Calon Sementara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 240/BA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Panwaslu Kota Palu mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang Daftar Calon Sementara dari Partai Golkar Kota Palu;
 - c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat Nasional Provinsi dan Partai Golkar Kota Palu
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/LP/Bawaslu-ST/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal *Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu*
2. Berdasarkan Surat Panwaslu Kota Palu Nomor 04/TL/Panwaslu-KP/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal *Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu*
3. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 240/BA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 5 (lima) meliputi Dapil Poso, Tojo Unauna dan Morowali pada Penyusunan Penempatan Bakal Calon Perempuan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Pasal 11 Huruf d
- KEDUA : Calon Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dapil 3 (tiga) meliputi Dapil Palu Selatan dan Tatanga pada Penyusunan Penempatan Bakal Calon Perempuan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Pasal 11 Huruf d
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 240/BA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 memutuskan bahwa calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional Dapil 5 (Poso, Tojo Unauna, Morowali) dan Partai Golongan Karya Dapil 3 (Palu Selatan, Tatanga) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2013 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

SAHRAN RADEN, S.Ag, SH. MH